



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep.6a -DPRD/2019**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
SEBAGAI KOORDINATOR PADA KOMISI-KOMISI**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Pimpinan DPRD dipandang perlu untuk menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-Ketua DPRD sebagai koordinator pada komisi-komisi;

a. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (LNRI tahun tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Pada Komisi-komisi;

KEDUA : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dengan menugaskan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai koordinator Komisi-Komisi DPRD Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah :

1. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas Alat Kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya, sesuai dengan Keputusan DPRD;
3. Menerima tamu dan mendisposisikan surat kunjungan kerja yang datang ke DPRD, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;

KEEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal, 1 Nopember 2019.

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

TTD

**H. AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

TTD

TTD

TTD

**SRI PUJI UTAMI**

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

**WARSENO, SE**

**Tembusan :**

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta**  
**Nomor : 171.1/Kep.6a -DPRD/2019**  
**Tanggal : 1 Nopember 2019**  
**Tentang : Pembagian tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Komisi-Komisi**

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
 SEBAGAI KOORDINATOR PADA KOMSI I , II , III , DAN IV**

<b>NO</b>	<b>NAMA PIMPINAN DPRD</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. AHMAD SANUSI	KETUA	<b>Komisi "III"</b>
2	SRI PUJI UTAMI	WAKIL KETUA	<b>Komisi "IV"</b>
3	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	WAKIL KETUA	<b>Komisi "II"</b>
4	WARSENO, SE	WAKIL KETUA	<b>Komisi "I"</b>

Ditetapkan di Purwakarta  
 Pada tanggal, 1 Nopember 2019.

**PIMPINAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

TTD

**H. AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

TTD

TTD

TTD

**SRI PUJI UTAMI**

**HJ. NENG SUPARTINI,P. S.Ag**

**WARSENO,SE**